



**PUTUSAN**

**No. 924 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **EKA GUSMANSYAH;**  
Tempat lahir : Rumbuk;  
Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Agustus 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Muhajirin,  
Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra  
Induk, Kabupaten Lombok Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Polri (anggota Polres  
Lombok Timur);
2. Nama : **MAHYUN;**  
Tempat lahir : Keruak;  
Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Februari 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Montong Renggi,  
Desa Montong Belai,  
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok  
Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Polri (anggota Polres  
Lombok Timur);

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012;-
  3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;
  4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-2 dengan sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;
  5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 2 September 2012;
  6. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012;
  7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012;
  8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012;
  9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012;
  10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013;
  11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 1144/2013/S.376.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 15 April 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013;
  12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 1145/2013/S.376.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 15 April 2013, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 20 April 2013;
- yang diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa;

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa (1) EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa (2) MAHYUN melakukan atau turut serta melakukan dengan H. SUPARMAN alias SUPAR, DAENG AZIS alias AZIS ( DPO), HERMAN alias HER, ANJAS alias AN, HUSAIN BALADI alias EGI, dan LALU RUSNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sampai dengan hari Rabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012, bertempat di rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan di Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan. baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya H. Suparman alias Supar (DPO) telah berkomunikasi dengan 33 (tiga puluh tiga) orang Warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang Warga Negara Eriteria di Jakarta dan dalam komunikasi tersebut pada intinya terjadi kesepakatan bahwa H. Suparman alias Supar akan memberangkatkan ke 34 (tiga puluh empat) warga negara asing tersebut secara tidak sah dan tidak melalui pemeriksaan Imigrasi ke Australia dengan menggunakan kapal kayu dari Lombok Timur dengan imbalan sejumlah uang;

Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut H. Suparman alias Supar kemudian mencari orang-orang yang bisa diajak bekerjasama untuk menyelundupkan warga Negara asing tersebut ke Australia dari Pulau Lombok dan selanjutnya mengajak Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun dan disamping itu juga mengajak Daeng Aziz alias Azis (DPO), Herman alias Her, Anjas alias An, Husainn Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan untuk menyelundupkan warga negara asing tersebut dan menjanjikan imbalan yang besar apabila nantinya berhasil menyelundupkan para Imigran tersebut dan disetujui baik oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun oleh Daeng Azis alias Azis (DPO), Herman alias Her, Anjas alias An, Husain Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan dan masing-masing akan bertugas sebagaimana yang diinstruksikan oleh H. Suparman alias Supar yaitu:

- Daeng Azis alias Azis akan berposisi dibawah H. Suparman alias Supar, bertugas menyiapkan kapal, perbekalan, nakhoda dan ABK serta mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pemberangkatan para Imigran tersebut;
- Terdakwa (I) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun bertugas untuk menjamin keamanan di lapangan terkait rencana kegiatan penyelundupan seperti penjemputan, memberikan informasi, apabila ada gerakan dari kepolisian yang dapat menggagalkan rencana pemberangkatan serta mencari penampungan;
- Anjas alias An bertugas menjemput para Imigran di Bandara International Lombok dan selanjutnya membawanya ke tempat penampungan sementara di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. membawa makanan di penampungan untuk para Imigran serta membawa kapal dari Tanjung Luar menuju lokasi pemberangkatan di Pantai Suryawangi Lombok Timur;
- Herman alias Her juga bertugas menjemput para Imigran di Bandara International Lombok kemudian membawanya ke tempat penampungan sementara di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai. Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Husain Baladi alias Egi bertugas sebagai penterjemah para Imigran dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, membawa makanan untuk para Imigran, dan juga menjemput para Imigran di tempat kedatangan selanjutnya membawa ke tempat penampungan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Lalu Rusnan menyediakan rumah miliknya yang terletak di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Kruak, Kabupaten Lombok Timur sebagai tempat penampungan sementara para Imigran sebelum diberangkatkan ke Australia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah warga negara asing tersebut mulai datang di Pulau Lombok H. Suparman alias Supar kemudian mengajak Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun, serta Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her. Anjas alias An dan Husain Baladi alias Egi menjemput para Imigran di tempat kedatangan yaitu:
- Pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sekitar jam 09.00 wita menggunakan 2 (dua) kendaraan Toyota Avanza warna silver yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya yang satu dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An sedangkan kendaraan yang satunya lagi dikendarai oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun, H. Suparman alias Supar, dan Daeng Aziz alias Azis, berangkat ke Bandara International Lombok menjemput 5 (lima) orang Imigran laki-laki dewasa kemudian para Imigran tersebut diangkut dengan kendaraan yang dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An sedangkan Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun, H. Suparman alias Supar, dan Daeng Azis alias Azis mengikuti dan mengawasi dari belakang hingga sampai di tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 23.00 wita kembali Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman, Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her dan Anjas alias An menjemput 7 (tujuh) orang Imigran terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang wanita dewasa di Bandara International Lombok dengan menggunakan kendaraan yang sama dan cara yang sama hingga sampai di tempat penampungan;
- Pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 sekitar 15.00 wita Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman alias Supar, Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her dan Anjas alias An dengan menggunakan kendaraan dan cara yang sama kembali melakukan penjemputan 6 (enam) orang Imigran terdiri dari 2 (dua) orang wanita dewasa dan 4 (empat) orang laki-laki dewasa;
- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 13.00 wita dengan menggunakan kendaraan yang sama dimana 1 (satu) mobil dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An dan 1 (satu) mobil dikendarai

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman alias Supar sedangkan Daeng Azis alias Azis tidak ikut karena mempersiapkan kapal kembali menjemput beberapa orang Imigran yang sudah tidak diingat jumlahnya secara pasti selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

- Hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 13.00 wita penjemputan dilakukan oleh Husain Baladi alias Egi sebanyak 2 (dua) orang di Mataram Mall menggunakan Taxi Blue Bird dan selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keniak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 H. Suparman alias Supar bersama dengan Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her. Anjas alias An telah menjemput 33 (tiga puluh tiga) orang Imigran berkewarganegaraan Somalia dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan Eritria yang hanya memiliki dokumen keimigrasian berupa Asylum Seeker Certificate (surat UNHCR yang menerangkan individu bersangkutan dalam proses mencari suaka di Indonesia), Refugee Certificate (surat UNHCR menyatakan individu bersangkutan sebagai pengungsi) dan ada yang tidak memiliki dokumen sama sekali kemudian diinapkan/ditampung di rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi. Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yaitu :
  1. AHMED MOHAMED ALI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
  2. HUSSEIN AHMED SHARAF Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  3. TEWADRAS CHANE TAKLE mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
  4. MOHAMMAD mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. YASMIN ABDULLAH AHMAD HAJI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
6. FAHIMA AHMED MOHAMED Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
7. IBRAHIM ADAN MAALIN ISSAQ Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
8. ABBAS MOH. ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
9. MUSTAF ABDUL HAFID NUR mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
10. BASHIR ABD ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
11. ABDO ADAWE YONIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
12. BILAN ADAWE YONIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
13. NAIMA ADAN WAIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
14. MOHAMHD ABDI AWAICH mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
15. ABDI KADIR SULEIMAN OSMAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
16. LIBAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
17. ZEINAB AHMAD SHALAF Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. AMFAL ABDUL AZIZ MOHAMAD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
19. SUKRI ABDI ADARA mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
20. ABDI RIZACK AHMED ADDULLAHI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
21. SAID ABDIRRAHMAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
22. AMINAH MOHAMED HASSAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
23. AHMED ADEM HASSAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
24. MOHAMED ABDURAHMAN HUSSEIN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
25. DANIEL BADEB mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
26. MOHAMED ABDULLAHI MOHAMED Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
27. FARHAN ABDI OMAR Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
28. IDRIS AHMED GOD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
29. MULKI MOHAMED NOOR Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. RUWEYDA ANWAR AHMAD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
31. ABDUL KADIR HASSAN MOHAMMUD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
32. MOHAMED MOHAMUD MAKARAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
33. MOHAMED ABDURAHMAN USSEIN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
34. SHAMSO SULDAN ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 22.00 wita setelah Anjas alias An bersama Nakhoda memindahkan kapal yang akan mengangkut warga negara asing tersebut dari Tanjung Luar ke Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji dan semua persiapan dan perbekalan untuk pemberangkatan menuju Australia siap H. Suparman alias Supar kemudian menyuruh Herman alias Her. Lalu Rusnan dan Husain Baladi alias Egi memindahkan 34 (tiga puluh empat) orang warga negara asing tersebut dari tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan dengan menggunakan kendaraan truck warna putih yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya ke tempat pemberangkatan di Pantai Suryawangi sedangkan H. Suparman alias Supar, Daeng Azis alias Azis, Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun menunggu di Pantai Suryawangi; Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita 33 (tiga puluh tiga) Warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang Warga Negara Eritria yang diangkut oleh Herman alias Her, Husain Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan sampai di Pantai Suryawangi dan langsung dinaikan ke atas kapal menggunakan perahu kecil kemudian tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian sebagai persyaratan baik untuk bisa keluar wilayah Negara Republik Indonesia maupun untuk bisa memasuki wilayah negara tujuan Australia

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan dengan menggunakan kapal kayu yang dinakhodai oleh SAPAR dan JUMALI (DPO) dan setelah berhasil memberangkatkan para Imigran tersebut kemudian Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun oleh H. Suparman alias Supar masing-masing diberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa (1) EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa (2) MAHYUN melakukan atau turut serta melakukan dengan H. SUPARMAN alias SUPAR, DAENG AZIS alias AZIS ( DPO), HERMAN alias HER, ANJAS alias AN, HUSAIN BALADI alias EGI, dan LALU RUSNAN (disidangkan secara terpisah) sejak hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012, bertempat di rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan di Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan kehendak dari Terdakwa, yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya H. Suparman alias Supar (DPO) telah berkomunikasi dengan 33 (tiga puluh tiga) orang Warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Eriteria di Jakarta dan dalam komunikasi tersebut pada intinya terjadi kesepakatan bahwa H. Suparman alias Supar akan memberangkatkan ke 34 (tiga puluh empat) warga negara asing tersebut secara tidak sah dan tidak melalui pemeriksaan Imigrasi ke Australia dengan menggunakan kapal kayu dari Lombok Timur dengan imbalan sejumlah uang;

Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut H. Suparman alias Supar kemudian mencari orang-orang yang bisa diajak bekerjasama untuk menyelundupkan warga Negara asing tersebut ke Australia dari Pulau Lombok dan selanjutnya mengajak Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun dan disamping itu juga mengajak Daeng Azis alias Azis (DPO), Herman alias Her, Anjas alias An, Husainn Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan untuk menyelundupkan warga negara asing tersebut dan menjanjikan imbalan yang besar apabila nantinya berhasil menyelundupkan para Imigran tersebut dan disetujui baik oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun maupun oleh Daeng Azis alias Azis (DPO), Herman alias Her, Anjas alias An, Husain Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan dan masing-masing akan bertugas sebagaimana yang diinstruksikan oleh H. Suparman alias Supar yaitu:

- Daeng Azis alias Azis akan berposisi dibawah H. Suparman alias Supar, bertugas menyiapkan kapal, perbekalan, nakhoda dan ABK serta mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pemberangkatan para Imigran tersebut;
- Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun bertugas untuk menjamin keamanan di lapangan terkait rencana kegiatan penyelundupan seperti penjemputan, memberikan informasi, apabila ada gerakan dari kepolisian yang dapat menggagalkan rencana pemberangkatan serta mencari penampungan;
- Anjas alias An bertugas menjemput para Imigran di Bandara International Lombok dan selanjutnya membawanya ke tempat penampungan sementara di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. membawa makanan di penampungan untuk para Imigran serta membawa kapal dari Tanjung Luar menuju lokasi pemberangkatan di Pantai Suryawangi Lombok Timur;
- Herman alias Her juga bertugas menjemput para Imigran di Bandara International Lombok kemudian membawanya ke tempat penampungan

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai. Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

- Husain Baladi alias Egi bertugas sebagai penterjemah para Imigran dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, membawa makanan untuk para Imigran, dan juga menjemput para Imigran di tempat kedatangan selanjutnya membawa ke tempat penampungan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Lalu Rusnan menyediakan rumah miliknya yang terletak di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Kruak, Kabupaten Lombok Timur sebagai tempat penampungan sementara para Imigran sebelum diberangkatkan ke Australia;
- Bahwa selanjutnya setelah warga negara asing tersebut mulai datang di Pulau Lombok H. Suparman alias Supar kemudian mengajak Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun, serta Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her. Anjas alias An dan Husain Baladi alias Egi menjemput para Imigran di tempat kedatangan yaitu:
- Pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 skitar jam 09.00 wita menggunakan 2 (dua) kendaraan Toyota Avanza warna silver yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya yang satu dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An sedangkan kendaraan yang satunya lagi dikendarai oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun, H. Suparman alias Supar, dan Daeng Aziz alias Azis, berangkat ke Bandara International Lombok menjemput 5 (lima) orang Imigran laki-laki dewasa kemudian para Imigran tersebut diangkut dengan kendaraan yang dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An sedangkan Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun, H. Suparman alias Supar, dan Daeng Azis alias Azis mengikuti dan mengawasi dari belakang hingga sampai di tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 23.00 wita kembali Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman, Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her dan Anjas alias An menjemput 7 (tujuh) orang Imigran terdiri dari 5 (lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki dan 2 (dua) orang wanita dewasa di Bandara International Lombok dengan menggunakan kendaraan yang sama dan cara yang sama hingga sampai di tempat penampungan;

- Pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 sekitar 15.00 wita Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman alias Supar, Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her dan Anjas alias An dengan menggunakan kendaraan dan cara yang sama kembali melakukan penjemputan 6 (enam) orang Imigran terdiri dari 2 (dua) orang wanita dewasa dan 4 (empat) orang laki-laki dewasa;
- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 13.00 wita dengan menggunakan kendaraan yang sama dimana 1 (satu) mobil dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An dan 1 (satu) mobil dikendarai oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman alias Supar sedangkan Daeng Azis alias Azis tidak ikut karena mempersiapkan kapal kembali menjemput beberapa orang Imigran yang sudah tidak diingat jumlahnya secara pasti selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 13.00 wita penjemputan dilakukan oleh Husain Baladi alias Egi sebanyak 2 (dua) orang di Mataram Mall menggunakan Taxi Blue Bird dan selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keniak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 H. Suparman alias Supar bersama dengan Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her. Anjas alias An telah menjemput 33 (tiga puluh tiga) orang Imigran berkewarganegaraan Somalia dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan Eritria yang hanya memiliki dokumen keimigrasian berupa Asylum Seeker Certificate (surat UNHCR yang menerangkan individu bersangkutan dalam proses mencari suaka di Indonesia), Refugee Certificate (surat UNHCR menyatakan individu bersangkutan sebagai pengungsi) dan ada yang tidak memiliki dokumen sama sekali kemudian diinapkan/ditampung di rumah milik Lalu

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusnan di Dusun Montong Renggi. Desa Montong Balai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yaitu :

1. AHMED MOHAMED ALI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
2. HUSSEIN AHMED SHARAF Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
3. TEWADRAS CHANE TAKLE mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
4. MOHAMMAD mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
5. YASMIN ABDULLAH AHMAD HAJI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
6. FAHIMA AHMED MOHAMED Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
7. IBRAHIM ADAN MAALIN ISSAQ Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
8. ABBAS MOH. ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
9. MUSTAF ABDUL HAFID NUR mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
10. BASHIR ABD ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
11. ABDO ADAWE YONIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
12. BILAN ADAWE YONIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. NAIMA ADAN WAIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
14. MOHAMHD ABDI AWAICH mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
15. ABDI KADIR SULEIMAN OSMAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
16. LIBAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
17. ZEINAB AHMAD SHALAF Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
18. AMFAL ABDUL AZIZ MOHAMAD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
19. SUKRI ABDI ADARA mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
20. ABDI RIZACK AHMED ADDULLAHI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
21. SAID ABDIRRAHMAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
22. AMINAH MOHAMED HASSAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
23. AHMED ADEM HASSAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
24. MOHAMED ABDURAHMAN HUSSEIN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
25. DANIEL BADEB mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. MOHAMED ABDULLAHI MOHAMED Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
27. FARHAN ABDI OMAR Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
28. IDRIS AHMED GOD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
29. MULKI MOHAMED NOOR Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
30. RUWEYDA ANWAR AHMAD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
31. ABDUL KADIR HASSAN MOHAMMUD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
32. MOHAMED MOHAMUD MAKARAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
33. MOHAMED ABDURAHMAN USSEIN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
34. SHAMSO SULDAN ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 22.00 wita setelah Anjas alias An bersama Nakhoda memindahkan kapal yang akan mengangkut warga negara asing tersebut dari Tanjung Luar ke Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji dan semua persiapan dan perbekalan untuk pemberangkatan menuju Australia siap H. Suparman alias Supar kemudian menyuruh Herman alias Her. Lalu Rusnan dan Husain Baladi alias Egi memindahkan 34 (tiga puluh empat) orang warga negara asing tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan dengan menggunakan kendaraan truck warna putih yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya ke tempat pemberangkatan di Pantai Suryawangi sedangkan H. Suparman alias Supar, Daeng Azis alias Azis, Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun menunggu di Pantai Suryawangi; Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita 33 (tiga puluh tiga) Warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang Warga Negara Eritaria yang diangkut oleh Herman alias Her, Husain Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan sampai di Pantai Suryawangi dan langsung dinaikan ke atas kapal menggunakan perahu kecil kemudian tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian sebagai persyaratan baik untuk bisa keluar wilayah Negara Republik Indonesia maupun untuk bisa memasuki wilayah negara tujuan Australia diberangkatkan dengan menggunakan kapal kayu yang dinakhodai oleh SAPAR dan JUMALI (DPO) dan setelah berhasil memberangkatkan para Imigran tersebut kemudian Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun oleh H. Suparman alias Supar masing-masing diberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa (1) EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa (2) MAHYUN melakukan atau turut serta melakukan dengan H. SUPARMAN alias SUPAR, DAENG AZIS alias AZIS ( DPO), HERMAN alias HER, ANJAS alias AN, HUSAIN BALADI alias EGI, dan LALU RUSNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012, bertempat di rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan di Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikankan pekerjaan kepada orang asing

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013



yang diketahui atau patut diduga berada diwilayah Indonesia secara tidak sah, yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya H. Suparman alias Supar (DPO) telah berkomunikasi dengan 33 (tiga puluh tiga) orang Warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang Warga Negara Eriteria di Jakarta dan dalam komunikasi tersebut pada intinya terjadi kesepakatan bahwa H. Suparman alias Supar akan memberangkatkan ke 34 (tiga puluh empat) warga negara asing tersebut secara tidak sah dan tidak melalui pemeriksaan Imigrasi ke Australia dengan menggunakan kapal kayu dari Lombok Timur dengan imbalan sejumlah uang;

Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut H. Suparman alias Supar kemudian mencari orang-orang yang bisa diajak bekerjasama untuk menyelundupkan warga Negara asing tersebut ke Australia dari Pulau Lombok dan selanjutnya mengajak Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun dan disamping itu juga mengajak Daeng Aziz alias Azis (DPO), Herman alias Her, Anjas alias An, Husainn Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan untuk menyelundupkan warga negara asing tersebut dan menjanjikan imbalan yang besar apabila nantinya berhasil menyelundupkan para Imigran tersebut dan disetujui baik oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun maupun oleh Daeng Azis alias Azis (DPO), Herman alias Her, Anjas alias An, Husain Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan dan masing-masing akan bertugas sebagaimana yang diinstruksikan oleh H. Suparman alias Supar yaitu:

- Daeng Azis alias Azis akan berposisi dibawah H. Suparman alias Supar, bertugas menyiapkan kapal, perbekalan, nakhoda dan ABK serta mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pemberangkatan para Imigran tersebut;
- Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun bertugas untuk menjamin keamanan di lapangan terkait rencana kegiatan penyelundupan seperti penjemputan, memberikan informasi, apabila ada gerakan dari kepolisian yang dapat menggagalkan rencana pemberangkatan serta mencarikan penampungan;
- Anjas alias An bertugas menjemput para Imigran di Bandara International Lombok dan selanjutnya membawanya ke tempat penampungan sementara di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. membawa makanan di penampungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk para Imigran serta membawa kapal dari Tanjung Luar menuju lokasi pemberangkatan di Pantai Suryawangi Lombok Timur;

- Herman alias Her juga bertugas menjemput para Imigran di Bandara International Lombok kemudian membawanya ke tempat penampungan sementara di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai. Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Husain Baladi alias Egi bertugas sebagai penterjemah para Imigran dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, membawa makanan untuk para Imigran, dan juga menjemput para Imigran di tempat kedatangan selanjutnya membawa ke tempat penampungan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Lalu Rusnan menyediakan rumah miliknya yang terletak di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Kruak, Kabupaten Lombok Timur sebagai tempat penampungan sementara para Imigran sebelum diberangkatkan ke Australia;
- Bahwa selanjutnya setelah warga negara asing tersebut mulai datang di Pulau Lombok H. Suparman alias Supar kemudian mengajak Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun, serta Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her. Anjas alias An dan Husain Baladi alias Egi menjemput para Imigran di tempat kedatangan yaitu:
- Pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sckitar jam 09.00 wita menggunakan 2 (dua) kendaraan Toyota Avanza warna silver yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya yang satu dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An sedangkan kendaraan yang satunya lagi dikendarai oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun, H. Suparman alias Supar, dan Daeng Aziz alias Azis, berangkat ke Bandara International Lombok menjemput 5 (lima) orang Imigran laki-laki dewasa kemudian para Imigran tersebut diangkut dengan kendaraan yang dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An sedangkan Terdakwa(1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun, H. Suparman alias Supar, dan Daeng Azis alias Azis mengikuti dan mengawasi dari belakang hingga sampai di tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 23.00 wita kembali Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman, Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her dan Anjas alias An menjemput 7 (tujuh) orang Imigran terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang wanita dewasa di Bandara International Lombok dengan menggunakan kendaraan yang sama dan cara yang sama hingga sampai di tempat penampungan;

- Pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 sekitar 15.00 wita Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman alias Supar, Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her dan Anjas alias An dengan menggunakan kendaraan dan cara yang sama kembali melakukan penjemputan 6 (enam) orang Imigran terdiri dari 2 (dua) orang wanita dewasa dan 4 (empat) orang laki-laki dewasa;
- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 13.00 wita dengan menggunakan kendaraan yang sama dimana 1 (satu) mobil dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An dan 1 (satu) mobil dikendarai oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman alias Supar sedangkan Daeng Azis alias Azis tidak ikut karena mempersiapkan kapal kembali menjemput beberapa orang Imigran yang sudah tidak diingat jumlahnya secara pasti selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 13.00 wita penjemputan dilakukan oleh Husain Baladi alias Egi sebanyak 2 (dua) orang di Mataram Mall menggunakan Taxi Blue Bird dan selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keniak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 H. Suparman alias Supar bersama dengan Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her. Anjas alias An telah menjemput 33 (tiga puluh tiga) orang Imigran berkewarganegaraan Somalia dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan Eritria yang hanya memiliki dokumen keimigrasian berupa Asylum Seeker Certificate (surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNHCR yang menerangkan individu bersangkutan dalam proses mencari suaka di Indonesia), Refugee Certificate (surat UNHCR menyatakan individu bersangkutan sebagai pengungsi) dan ada yang tidak memiliki dokumen sama sekali kemudian diinapkan/ditampung di rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi. Desa Montong Balai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yaitu :

1. AHMED MOHAMED ALI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
2. HUSSEIN AHMED SHARAF Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
3. TEWADRAS CHANE TAKLE mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
4. MOHAMMAD mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
5. YASMIN ABDULLAH AHMAD HAJI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
6. FAHIMA AHMED MOHAMED Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
7. IBRAHIM ADAN MAALIN ISSAQ Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
8. ABBAS MOH. ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
9. MUSTAF ABDUL HAFID NUR mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
10. BASHIR ABD ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
11. ABDO ADAWE YONIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. BILAN ADAWE YONIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
13. NAIMA ADAN WAIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
14. MOHAMHD ABDI AWAICH mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
15. ABDI KADIR SULEIMAN OSMAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
16. LIBAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
17. ZEINAB AHMAD SHALAF Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
18. AMFAL ABDUL AZIZ MOHAMAD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
19. SUKRI ABDI ADARA mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
20. ABDI RIZACK AHMED ADDULLAHI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
21. SAID ABDIRRAHMAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
22. AMINAH MOHAMED HASSAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
23. AHMED ADEM HASSAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. MOHAMED ABDURAHMAN HUSSEIN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  25. DANIEL BADEB mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
  26. MOHAMED ABDULLAHI MOHAMED Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  27. FARHAN ABDI OMAR Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  28. IDRIS AHMED GOD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  29. MULKI MOHAMED NOOR Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  30. RUWEYDA ANWAR AHMAD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  31. ABDUL KADIR HASSAN MOHAMMUD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
  32. MOHAMED MOHAMUD MAKARAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
  33. MOHAMED ABDURAHMAN USSEIN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  34. SHAMSO SULDAN ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 22.00 wita setelah Anjas alias An bersama Nakhoda memindahkan kapal yang akan mengangkut warga negara asing tersebut dari Tanjung

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar ke Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji dan semua persiapan dan perbekalan untuk pemberangkatan menuju Australia siap H. Suparman alias Supar kemudian menyuruh Herman alias Her. Lalu Rusnan dan Husain Baladi alias Egi memindahkan 34 (tiga puluh empat) orang warga negara asing tersebut dari tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan dengan menggunakan kendaraan truck warna putih yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya ke tempat pemberangkatan di Pantai Suryawangi sedangkan H. Suparman alias Supar, Daeng Azis alias Azis, Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun menunggu di Pantai Suryawangi; Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita 33 (tiga puluh tiga) Warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang Warga Negara Eriteria yang diangkut oleh Herman alias Her, Husain Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan sampai di Pantai Suryawangi dan langsung dinaikan ke atas kapal menggunakan perahu kecil kemudian tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian sebagai persyaratan baik untuk bisa keluar wilayah Negara Republik Indonesia maupun untuk bisa memasuki wilayah negara tujuan Australia diberangkatkan dengan menggunakan kapal kayu yang dinakhodai oleh SAPAR dan JUMALI (DPO) dan setelah berhasil memberangkatkan para Imigran tersebut kemudian Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun oleh H. Suparman alias Supar masing-masing diberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 124 huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal 13 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (dakwaan Subsidair);
4. Membebaskan Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN dari dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) sebagaimana diatur dalam Pasal 124 huruf a Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP (dakwaan Lebih Subsidair);
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap dilahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening BCA nomor 2690021032 atas nama SUPARMAN ;
  - 1 (satu) unit mesin kapal Merk Yanmar 30 PK ;
  - 1 (satu) unit mesin kapal Merk Mitsubishi 20 PK ;
  - 1 (satu) buah kayu serihan kapal yang telah pecah, warna hijau muda;
  - 24 (dua puluh empat) lembar foto copy sertifikat diantaranya sertifikat pengungsi dan serifikat pencari suaka yang dikeluarkan oleh UNHCR;
  - 1 (satu) buah HP Nokia, model X2 - 00, tipe RM - 618, warna silver dengan pinggirannya warna biru, MADE IN INDIA dan dengan nomor 087763014651;
  - 1 (satu) buah HP SONY ERICSSON layar sentuh, warna hitam merah, No.HP 081915787771;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP MY G (HP cina) nomor sen IMEI : 357866030378468 warna abu didalamnya terdapat satu kartu XL milik LALU RUSNAN;
  - 1 (satu) buah HP ELZIO warna merah hiam nomor sen IMEI: 863125000296229 terdapat dua kartu masing masing 1 (satu) kartu simpati dan 1 (satu) kartu XL milik HUSEIN BALADI alias EGI;
  - 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON model : MG - 282 warna putih dengan IMEI yang tidak terbaca, didalam terdapat 1 (satu) kartu XL milik HUSEIN BALADI alias EGI;
  - 1 (satu) buah cas warna hitam bertuliskan NOKIA milik HUSEIN BALADI alias EGI;
  - 1 (satu) buah cas warna hitam bertuliskan MAXTRON milik HUSEIN BALADI alias EGI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan supaya Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah):

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 150/Pid.B/2012/PN.SEL tanggal 27 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan hukuman kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy rekening BCA nomor 2690021032 atas nama SUPARMAN ;
- 1 (satu) unit mesin kapal Merk Yanmar 30 PK ;
- 1 (satu) unit mesin kapal Merk Mitsubishi 20 PK ;
- 1 (satu) buah kayu serihan kapal yang telah pecah, warna hijau muda;
- 24 (dua puluh empat) lembar foto copy sertifikat diantaranya sertifikat pengungsi dan sertifikat pencari suaka yang dikeluarkan oleh UNHCR;
- 1 (satu) buah HP Nokia, model X2 - 00, tipe RM - 618, warna silver dengan pinggiran warna biru, MADE IN INDIA dan dengan nomor 087763014651;
- 1 (satu) buah HP SONY ERICSSON layar sentuh, warna hitam merah, No.HP 081915787771;
- 1 (satu) buah HP MY G (HP cina) nomor sen IMEI : 357866030378468 warna abu didalamnya terdapat satu kartu XL milik LALU RUSNAN;
- 1 (satu) buah HP ELZIO warna merah hiam nomor sen IMEI: 863125000296229 terdapat dua kartu masing masing 1 (satu) kartu simpati dan 1 (satu) kartu XL milik HUSEIN BALADI alias EGI;
- 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON model : MG - 282 warna putih dengan IMEI yang tidak terbaca, didalam terdapat 1 (satu) kartu XL milik HUSEIN BALADI alias EGI;
- 1 (satu) buah cas warna hitam bertuliskan NOKIA milik HUSEIN BALADI alias EGI;
- 1 (satu) buah cas warna hitam bertuliskan MAXTRON milik HUSEIN BALADI alias EGI;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anjas alias An;

6. Menetapkan Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PID/2013/PT.MTR tanggal 11 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan. permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menerima permintaan Banding dari para Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 27 November 2012 Nomor : 150/Pid.B/2012/PN.SEL, yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 150/Pid.B/2012/PN.SEL jo. Nomor : 10/PID/2013/PT.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 dan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa/para pemohon Kasasi , tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, dimana dinyatakan bahwa para Terdakwa/para Pemohon Kasasi, terbukti memenuhi unsur pada Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ( 1) Ke 1 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menurut para Terdakwa / para Pemohon Kasasi unsur ke dua dan ke empat dalam Pasal dimaksud tidaklah terpenuhi dengan sempurna Dimana sesuai fakta hukum dipersidangan para Terdakwa tidak mendapat keuntungan sama sekali kecuali Rp. 500.000,- untuk membeli rokok dan makan serta pulsa. Bahwa benar awalnya Terdakwa I diberi uang Rp.20.000.000,- Namun Uang tersebut diambil kembali oleh H. Suparman alias Supar (Orang yang menyuruh melakukan / DPO) untuk membayar tagihan cafe Star atas nama H. Suparman. Bahwa apabila uang Rp 500.000 dikaitkan dengan lamanya pekerjaan yang diperintahkan maka uang sebesar Rp. 500.000,- tentunya habis untuk kegiatan oprasional itu sendiri tanpa keuntungan sedikitpun sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 120 ayat (1) UU No. 6 tahun 2013, unsure Kedua. Bahwa apabila diposisikan dengan fakta nyata bahwa H. Suparman (Orang yang menyuruh melakukan/Pelaku Utama perbuatan pidana ini) disamping sebagai Pelaku utama tetapi juga sebagai penipu baik penipu terhadap para pengungsi/pencari suka maupun kepada orang yang disuruh dan turut membantu melakukan perbuatan Pidana tersebut, Karena senyatannya sampai sekarang H. Suparman menghilang dari tanggungjawab Pidana (DPO).

2. Bahwa para Terdakwa/para pemohon Kasasi, tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, dimana dinyatakan bahwa para Terdakwa/para Pemohon Kasasi, terbukti memenuhi unsur ke empat pada Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011.

Bahwa Menurut para Terdakwa/para pemohon Kasasi unsur keempat dalam Pasal dimaksud tidaklah terpenuhi dengan Dimana sesuai fakta hukum dipersidangan dimana telah didengar kesaksian saksi ahli Bahwa para Pengungsi dan Pencari Suaka memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh UNHCR. Dan terhadap Pengungsi tersebut haruslah berada di Indonesia ditempat yang ditentukan.

Bahwa apabila dihubungkan dengan unsur ke empat dalam Pasal dimaksud adalah bahwa para pengungsi tersebut mempunyai suatu Pengecualian terhadap unsur ke empat pada Pasal pada Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 . Dimana Pengecualian memasuki Wilayah Indonesia mempunyai hubungan kausalitas dengan sertifikat yang

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh UNHCR. Bahwa apabila dikaji secara teliti para pengungsi ada beberapa pertanyaan yang belum terungkap dipersidangan Bagaimana para pengungsi ini memasuki Wilayah Indonesia dalam hal ini Jakarta, bagai mana para pengungsi ini bisa bepergian melalui Bandara internasional Sukarno Hatta dan bagaimana fungsi pengawasan Imigrasi terhadap para pengungsi di bandara internasional Sukarno hatta. KARENA kalau dikaitkan dengan Peran para Terdakwat Pemohon kasasi dibawah intruksi H. Suparman maka untuk pertama kalinya para Terdakwa bertemu dengan para pengungsi tersebut di Nusa Tenggara Barat yang termasuk Wilayah Indonesia. oleh karenanya unsur ke empat dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tidak terpenuhi.

Bahwa dari uraian diatas patutlah difahami bahwa para Terdakwa sama sekali tidak berperan dalam soal bagaimana para pengungsi masuk wilayah Indonesia tetapi para Terdakwa/Pemohon Kasasi dibawah intruksi H. Suparman melakukan Pengamanan sesuai Pasal 124 butir a Undang-Undang No.6 Tahun 2011.

3. Bahwa para Terdakwa/para Pemohon Kasasi, tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, dimana dinyatakan bahwa para Terdakwa/para Pemohon Kasasi, terbukti memenuhi unsur pada Pasal 55 ( 1 ) Ke 1 KUHP.

Bahwa menurut para Terdakwa/para pemohon kasasi dimana seyogyanya dalam menentukan unsur Pasal 55 KUHP haruslah diurai secara cermat dan benar tentang pembagian peran pelaku dalam perbuatan pidana tersebut. Bahwa ketimpangan Pertimbangan hukum dengan amar putusan perkara ini dapat dilihat dari Pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Selong No. 150/ PID/2013/PN.SEL halaman 85 alinea ke 2 baris terahir dimana jelas-jelas Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menempatkan posisi H. Suparman sebagai orang yang memberi Intruksi / pelaku utama, artinya peran dari para pelaku yang lain hanyalah dibawah intruksi/perintah yang walaupun perbuatan mereka dipidana karena perbuatannya seharusnya tidak menempatkan Pelaku utama dalam pembedaan sama dengan orang yang menerima intruksi dari Pelaku utama.



Bahwa hal mana juga membingungkan bagi pencari keadilan terutama para pemohon Kasasi, dimana para Penerima intruksi disidang dengan sidang terpisah dan hasilnya sangat mencederai rasa keadilan para Pemohon kasasi/para Terdakwa, hal mana dapat dilihat dari petikan putusan 149/PID.B/2012/PN. SEL (terlampir) atas nama Terdakwa L. Rusnan alias Rusnan. Dimana L. Rusnan ditempatkan sebagai orang yang hanya menampung, SANGAT kontradiktif dengan fakta dipersidangan dimana Peran Terdakwa L. Rusnan adalah Intruksi dari H. Suparman untuk menyediakan jasa penampungan (rumahnya) dengan imbalan uang.

Bahwa Tentunya menurut para Terdakwa/para Pemohon Kasasi sepatutnya memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung c.q Majelis Hakim Agung agar dapat kiranya menempatkan peran para pelaku dan penjatuan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan bobotnya agar lebih mendekati rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyakatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyelundupan manusia secara bersama - sama, melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan alasan :

- a. Bahwa Terdakwa I yang menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat keuntungan sama sekali kecuali Rp. 500.000,- sedangkan uang sebesar Rp.20.000.000,- yang diterima dikembalikan kembali kepada H. Suparman untuk membayar tagihan di cafe star atas nama H. Suparman. Terdakwa yang mengembalikan uang tersebut untuk digunakan kembali oleh H. Suparman mengandung makna bahwa Terdakwa telah menerima uang tersebut berarti Terdakwa sudah mendapat untung namun uang tersebut diserahkan kembali kepada H. Suparman dipinjamkan kembali kepada H. Suparman sehingga uang tersebut menjadi piutang Terdakwa. Makna kedua dari perbuatan a quo, Terdakwa telah menerima uang Rp.20.000.000,- (sudah menjadi keuntungan Terdakwa) namun Terdakwa memberikan keuntungannya kepada orang lain yaitu H. Suparman. Perbuatan Terdakwa a quo, telah memenuhi unsur Pasal

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 924 K/Pid.Sus/2013





tersebut sebab unsur Pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan Terdakwa mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi juga apabila perbuatan Terdakwa memberikan keuntungan kepada orang lain.

- b. Alasan Terdakwa bahwa para pengungsi dan pencari suaka telah memiliki sertifikat yang di keluarkan oleh UNHCR, dan pengungsi tersebut berada di Indonesia ditempat ditentukan. Namun sesuai fakta persidangan, dari 34 orang asing yang diselundupkan oleh Terdakwa dan kawan kawan, ternyata 17 orang memiliki dokumen keimigrasian berupa Asylum Seeker Certificate (Surat dari UNHCR yang menerangkan orang yang bersangkutan dalam proses mencari suaka), 8 orang memiliki dokumen Keimigrasian berupa Refugee Certificate (surat dari UNHCR yang menerangkan orang yang bersangkutan sebagai pengungsi), dan 9 orang sama sekali tidak memiliki dokumen.
- c. Sesuai ketentuan hukum, seharusnya para pengungsi yang telah memiliki dokumen dari dari UNHCR yang berjumlah 25 orang meskipun telah mengantongi dokumen dari UNHCR, namun para pengungsi dan pencari suaka tersebut tetap wajib melalui pintu atau tempat pemeriksaan keimigrasian sebagai pelabuhan atau bandara keluar atau masuk setiap orang yang memasuki wilayah Negara Indonesia.
- d. Bahwa terhadap 9 orang asing yang masuk dan keluar masuk wilayah Negara (dari 34 orang) sebagaimana dijelaskan di atas, sama tidak berstatus sebagai pengungsi dan pencari suaka atau tidak memiliki dokumen dari UNHCR, akan tetapi Terdakwa dan kawan kawan menjemput kesembilan orang tersebut bersama dengan 24 orang lainnya di Bandara Internasional Lombok untuk kemudian dibawah ke tempat penampungan sementara, dan selanjutnya di berangkatkan ke Negara tujuan Australia tanpa melalui pintu atau tempat pemeriksaan keimigrasian, padahal nyata-nyata Terdakwa sebagai aparat kepolisian mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan - undangan yang berlaku.

Bahwa alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat





kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa: **EKA GUSMANSYAH** dan **MAHYUN** tersebut;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MHum., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Anggota-Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MHum., ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., ttd./  
Sri Murwahyuni, SH., MH.,

## Ketua :

## Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338